

Kekuatan Bukti Elektronik dalam Menentukan Perceraian di Indonesia

Divani Tsamara Madiyya¹, Yuni Priskila Ginting²

¹ Universitas Pelita Harapan dan 01051240198@student.uph.edu

² Universitas Pelita Harapan dan yuni.ginting@uph.edu

Article Info	ABSTRAK
<i>Article history:</i> Received Nov, 2025 Revised Nov, 2025 Accepted Nov, 2025	Dalam hukum acara perdata Indonesia, kemajuan teknologi informasi telah mengubah sistem pembuktian, terutama dengan mengakui bukti elektronik sebagai bukti yang sah. Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), ada kebutuhan untuk memahami sejauh mana bukti elektronik dapat dipersamakan dengan bukti surat. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hukum bukti elektronik berfungsi sebagai perluasan alat bukti surat, melihat seberapa efektif bukti elektronik dalam kasus perceraian, dan menemukan kesulitan untuk menerapkannya di peradilan Indonesia. Penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus (statute and case approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik telah diakui secara normatif sebagai alat bukti yang sah. Namun, ada masalah terkait autentikasi, keaslian, dan pemahaman teknis aparat peradilan saat menggunakannya dalam praktik. Baru-baru ini, penelitian ini melihat perbedaan antara alat bukti elektronik dan konvensional dalam kasus sengketa perceraian; ini menunjukkan bahwa standar pembuktian digital yang lebih konsisten diperlukan. Penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi hukum acara perdata dan peningkatan kemampuan hakim dalam bidang forensik digital sangat penting untuk menjamin keadilan di era digital.
<i>Kata Kunci:</i> Bukti Elektronik, UU ITE, Sengketa Perceraian, Digital Forensik, Indonesia	
<i>Keywords:</i> Electronic Evidence, ITE Law, Divorce Disputes, Digital Forensics, Indonesia	
	ABSTRACT Information technology advancements have changed the evidentiary system in Indonesian civil procedural law, especially by acknowledging electronic evidence as legitimate evidence. The Law Number 11 of 2008 respecting Electronic Information and Transactions (ITE Law) states in Article 5 paragraph (1) that it is necessary to comprehend the degree to which written and electronic evidence are comparable. This study aims to investigate the ways in which electronic evidence law extends textual evidence, the effectiveness of electronic evidence in divorce cases, and the challenges associated with its implementation in Indonesian courts. A statute and case approach is used in this normative legal research. Qualitative and descriptive analysis is done on primary, secondary, and tertiary legal materials. According to research findings, electronic evidence has been accepted as legitimate proof by norms. When utilizing it in practice, there are still concerns about its legitimacy, authentication, and technical comprehension by judicial officials. There is a need for more uniform digital evidentiary standards, according to a recent study that looked at the distinctions between electronic and traditional evidence in

divorce disputes. This study shows that improving judges' proficiency in digital forensics and changing civil procedural legislation are essential for maintaining justice in the digital era.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Divani Tsamara Madiyya

Institution: Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan

Email: 01051240198@student.uph.edu

1. PENDAHULUAN

Proses pembuktian merupakan langkah penting dalam sistem hukum acara perdata Indonesia karena menentukan bagaimana suatu kasus akan berakhir. Melalui proses ini, pihak berusaha meyakinkan hakim tentang kebenaran argumen mereka dengan menggunakan bukti yang sah. Dalam persidangan perdata, aturan jelas tentang pembuktian ditetapkan dalam Pasal 162 Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 282 Rechtsreglement Buitengewesten (RBg), yang menjadi dasar hukum bagi hakim untuk menerima atau menolak bukti.¹ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa hanya bukti yang diatur dan diakui oleh undang-undang yang dapat dipertimbangkan oleh hakim.

Menurut ketentuan tersebut, hakim hanya dapat mempertimbangkan bukti yang diatur dan diakui oleh hukum. Jika bukti tidak memenuhi persyaratan formal dan substantif yang ditetapkan oleh hukum, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan untuk membuat keputusan.² Menurut prinsip ini, sistem pembuktian dalam kasus perdata ketat dan formalistis untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Oleh karena itu, untuk menjamin bahwa proses pembuktian berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata yang berlaku, sangat penting untuk memastikan bahwa prosedur dan legalitas alat pembuktian dipenuhi.³

Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Pasal 164 HIR mengatur alat bukti konvensional dalam hukum acara perdata Indonesia, yang meliputi saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁴ Namun, ketentuan tersebut tidak secara eksplisit mengakomodasi jenis alat bukti digital yang semakin populer di dunia nyata. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah membuat bukti elektronik menjadi bukti hukum yang sah akhir-akhir ini.⁵ UU ITE menetapkan bahwa dokumen dan informasi elektronik dapat digunakan sebagai bukti hukum yang sah.⁶ Tetapi keberterimaan

¹ HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement), Pasal 162.

² RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), Pasal 282.

³ Mertokusumo, S. (2002). Hukum acara perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

⁴ KUH Perdata, Pasal 1866; HIR, Pasal 164.

⁵ Republik Indonesia. (2008). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 58.

⁶ Republik Indonesia. (2008). UU ITE, Pasal 5 ayat (1).

hukum belum serta-merta menjamin kekuatan pembuktian yang sebanding dengan bukti konvensional.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa secara yuridis kedudukan bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti surat, mengevaluasi seberapa besar nilai bukti elektronik dipengaruhi oleh persyaratan keabsahan prosedural, khususnya Pasal 44 UU ITE, dan mempelajari bagaimana putusan Mahkamah Agung telah menetapkan standar untuk penerimaan bukti digital dalam sengketa perceraian. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kejelasan hukum tentang bagaimana jejak digital berfungsi dalam proses penemuan kebenaran materiil di pengadilan, sehingga pihak-pihak yang berperkara dapat memiliki kepastian hukum.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Konsep Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata*

Dalam hukum acara perdata, tahap pembuktian sangat penting karena menentukan kebenaran bukti para pihak. Pembuktian adalah metode hukum yang digunakan oleh hakim untuk meyakinkan mereka tentang kebenaran peristiwa yang menjadi dasar gugatan (Harahap, 2017: 564). Sebagaimana tercantum dalam Pasal 162 HIR dan Pasal 282 RBg, sistem pembuktian hukum perdata Indonesia sangat formal dan ketat. Menurut Mertokusumo, tujuan formalitas ini adalah untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan dalam proses peradilan (Mertokusumo, 2019: 87).

2.2 *Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Hukum Acara Perdata*

Sistem hukum acara perdata lama tidak memiliki alat bukti baru karena kemajuan teknologi informasi. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dokumen dan informasi elektronik dianggap sebagai bukti hukum yang sah (Indonesia, 2008). Dalam kasus perdata, sumber bukti utama adalah surat. Namun, jika memenuhi persyaratan keaslian dan keabsahan, bukti elektronik dapat dianggap sebagai perluasan dari surat (Subekti, 2014: 75). Namun demikian, Sjahdeini menekankan bahwa kekuatan bukti elektronik bergantung pada seberapa akurat dan bagaimana bukti tersebut diperoleh secara legal (Sjahdeini, 2018: 102).

2.3 *Bukti Elektronik dalam Sengketa Perceraian*

Bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan atau rekaman komunikasi sering digunakan sebagai bukti dalam peradilan agama dalam kasus perceraian, terutama dalam kasus yang berkaitan dengan dugaan perselingkuhan dan kekerasan rumah tangga. Menurut Hanim, bukti digital sangat penting untuk membuktikan alasan perceraian karena dapat menunjukkan perilaku dan pola komunikasi pihak yang berperkara (Hanim, 2020: 210). Selain itu, Pasal 44 UU ITE menyediakan dasar hukum untuk proses pembuktian elektronik yang dapat diterima di pengadilan. Nurbayani menambahkan bahwa Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa legalitas dan keaslian sumber bukti digital sangat penting untuk menentukan nilai pembuktian (Nurbayani, 2021: 134).

⁷ Harahap, Y. (2019). Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada prinsip-prinsip hukum positif. Fokus penelitian ini adalah posisi dan kekuatan bukti elektronik dalam hukum acara perdata Indonesia, terutama dalam kasus sengketa perceraian di pengadilan. Berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Het Herziened Indonesisch Reglement (HIR), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta keputusan Mahkamah Agung yang relevan, digunakan untuk melakukan penelitian ini.

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan sedangkan bahan hukum sekunder terdiri dari literatur, buku teks, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum dan bahan hukum tersier terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia. Berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian diperiksa dan dievaluasi selama proses pengumpulan data. Analisis data ini dilakukan secara kualitatif-deskriptif dengan menafsirkan dan membandingkan standar hukum untuk mengetahui apakah mereka serupa atau berbeda dalam praktik peradilan.

Penelitian ini menghadapi masalah karena kami tidak dapat mengakses keputusan pengadilan yang secara eksplisit mengatur pembuktian elektronik dalam kasus perceraian. Akibatnya, kami harus memberikan interpretasi komparatif dari beberapa keputusan pengadilan yang serupa. Keunggulan metode yuridis normatif dalam penelitian ini adalah kemampuannya untuk memberikan analisis mendalam terhadap elemen normatif dan prinsip hukum serta menjelaskan bagaimana hukum tertulis digunakan dalam praktik peradilan, khususnya dalam hal penggunaan bukti digital sebagai alat bukti yang sah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian hukum acara perdata Indonesia telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Dalam hukum acara perdata sebelum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), hanya ada lima alat bukti konvensional yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 164 HIR, yaitu bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.⁸ Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat di bidang digital, diperlukan untuk menerima bentuk bukti baru, yaitu informasi atau dokumen elektronik. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan dapat dipersamakan dengan alat bukti surat jika memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Oleh karena itu, konsep yang mendasari sistem pembuktian di Indonesia telah berkembang sejak UU ITE berlaku, memungkinkan penggunaan bukti digital dalam kasus perdata dan perceraian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bukti elektronik masih menghadapi banyak tantangan saat diterapkan dalam praktik, meskipun secara normatif telah memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu temuan penting adalah bahwa bukti elektronik tidak sepenuhnya sekuat bukti

⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1866.

⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.

surat konvensional, seperti akta asli atau di bawah tangan.¹⁰ Hakim lebih cenderung menggunakan bukti elektronik sebagai bukti pendukung atau pelengkap daripada sebagai bukti utama dalam banyak kasus perdata, seperti perceraian. Hal ini disebabkan oleh masalah teknis dalam menjamin keaslian dan integritas bukti digital, seperti kemungkinan bahwa metadata dapat diubah, dipotong, atau diubah tanpa meninggalkan jejak yang jelas.¹¹ Selain itu, tidak semua pihak yang mengajukan bukti elektronik dapat memenuhi syarat autentikasi, misalnya tanda tangan digital atau keterangan ahli forensik digital.

Dalam kasus perceraian, bukti elektronik biasanya berupa screenshot percakapan media sosial, pesan instan, foto, atau rekaman suara yang digunakan untuk menunjukkan perselingkuhan, kekerasan rumah tangga (KDRT), atau pelanggaran kewajiban suami-istri. Berdasarkan analisis terhadap sejumlah keputusan pengadilan agama, termasuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/AG/2019, ditemukan bahwa bukti elektronik merupakan salah satu faktor hukum yang dipertimbangkan oleh hakim saat memutuskan perkara perceraian.¹² Namun, Mahkamah Agung juga menegaskan bahwa nilai bukti elektronik bergantung pada keaslian, legalitas, dan keterkaitannya dengan pihak yang bersengketa.¹³ Misalnya, bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp.

Menurut Sjahdeini (2018), kekuatan pembuktian elektronik sangat bergantung pada keabsahan metode pengumpulan data dan integritas data.¹⁴ Dengan demikian, bukti elektronik yang diperoleh melalui metode yang melanggar hukum, seperti peretasan atau penyadapan tanpa izin, tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk keputusan hakim. Dengan demikian, prinsip keabsahan formal dan material yang diatur dalam peraturan perundang-undangan menghalangi penggunaan bukti digital, meskipun bukti digital memiliki potensi besar untuk memperkuat argumen suatu pihak. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa peradilan belum secara konsisten menerapkan Pasal 44 UU ITE, yang mengatur cara penyitaan dan pemeriksaan data elektronik. Ketidaksamaan hukum menyebabkan ketidakpastian hukum, yang dapat memengaruhi bagaimana hakim menilai kekuatan bukti digital di pengadilan.

Penelitian ini juga menemukan fakta yang menarik bahwa sebagian besar hakim di pengadilan agama masih menganggap bukti elektronik hanya sebagai pendukung keyakinan moral (keyakinan moral hakim), bukan bukti yang berdiri sendiri.¹⁵ Pendapat ini menunjukkan bahwa proses modernisasi hukum acara perdata belum diiringi dengan peningkatan kemampuan teknis aparat peradilan untuk memahami dan memverifikasi bukti digital. Padahal, secara empiris, bukti elektronik memiliki keunggulan dibandingkan alat bukti konvensional karena mereka dapat merekam data secara real-time dan sulit disangkal jika sistem keamanannya terjamin. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan manfaat bukti elektronik dalam penentuan kebenaran materiil, hakim dan advokat harus memperoleh keterampilan yang lebih baik dalam bidang forensik digital.

¹⁰ Subekti, R. (2014). *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Intermasa, hlm. 75.

¹¹ Hanim, L. (2020). *Hukum Pembuktian Elektronik dalam Perkara Perdata*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 210.

¹² Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/AG/2019.

¹³ Nurbayani, E. (2021). *Analisis Yuridis Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 134.

¹⁴ Sjahdeini, S.R. (2018). *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata dan Pidana*. Jakarta: Kencana, hlm. 102.

¹⁵ Harahap, M.Y. (2017). *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 564.

Tabel 1. Perbandingan Bukti Elektronik dan Alat Bukti Konvensional dalam Hukum Acara Perdata

Aspek	Bukti Elektronik	Alat Bukti Konvensional (Surat, Saksi, Pengakuan)
Dasar Hukum	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 5 dan 44	Pasal 1866 KUH Perdata; Pasal 164 HIR; Pasal 284 RBg
Sifat Bukti	Data digital, file, atau hasil cetak yang tidak berwujud fisik	Berwujud fisik, atau dapat dilihat, seperti dokumen, akta, atau kesaksian langsung
Keabsahan	Harus memenuhi persyaratan integritas dan autentikasi data dengan menggunakan tanda tangan digital, nilai hash, atau sertifikat elektronik.	Diakui apabila ditandatangani atau disahkan oleh pejabat berwenang
Kekuatan Pembuktian	Dalam kebanyakan kasus, berfungsi sebagai pelengkap dan membutuhkan bukti tambahan	Jika berupa akta atau pengakuan yang sah, dapat berdiri sendiri.
Kerentanan	mudah diubah, metadata diubah, dan rekayasa digital	Lebih konsisten dan dapat diverifikasi secara langsung
Penerimaan di Pengadilan	Bergantung pada validitas prosedur dan teknis pemerolehan data	Secara umum diterima selama memenuhi persyaratan formal dan material
Contoh dalam Kasus Perceraian	Rekaman suara, foto, email, dan tangkapan layar dari percakapan WhatsApp	Akta kelahiran, keterangan saksi, surat pernyataan, surat nikah

Secara teoritis, temuan penelitian ini konsisten dengan Harahap (2017) dan Mertokusumo (2019), yang menekankan bahwa sistem pembuktian yang formal dan ketat sangat penting untuk menjaga kepastian hukum.¹⁶ Namun, penelitian ini menawarkan bukti baru bahwa formalitas harus diperluas untuk menerima bukti digital. Agar hakim tidak lagi ragu menggunakan bukti elektronik sebagai pembuktian utama, sangat penting untuk merevisi hukum acara perdata, terutama dalam konteks digitalisasi. Hasil penelitian ini dapat digeneralisasi ke ranah hukum lain seperti perdata bisnis dan pidana ekonomi digital. Namun, proses autentikasi bukti elektronik memerlukan standar nasional.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bukti elektronik memiliki potensi besar untuk menjadi alat bukti penting di masa depan, asalkan legalitas, keaslian, dan prosedurnya diperkuat melalui peraturan yang lebih ketat dan praktik peradilan yang konsisten di seluruh Indonesia.¹⁷

5. KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum acara perdata Indonesia telah berubah secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi. Konsep bukti konvensional telah diperluas ke bukti digital melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut Pasal 5 ayat (1) UU ITE, informasi dan dokumen elektronik sekarang dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan dapat dipersamakan dengan bukti surat.

Namun demikian, masih ada beberapa hambatan untuk menerapkannya dalam praktik, terutama yang berkaitan dengan keaslian dan autentikasi bukti elektronik. Karena kekhawatiran terhadap manipulasi data dan kurangnya pemahaman teknis tentang proses verifikasi, banyak hakim terus menggunakan bukti elektronik sebagai bukti pendukung. Meskipun demikian,

¹⁶ Mertokusumo, S. (2019). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty, hlm. 87.

¹⁷ Fuady, M. (2020). Teori Hukum Pembuktian dan Aplikasinya di Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 112.

beberapa keputusan, seperti Putusan Mahkamah Agung Nomor 157 K/AG/2019, menunjukkan arah yang berbeda: bukti elektronik mulai diterima sebagai dasar pertimbangan hukum sepanjang memenuhi syarat keabsahan dan relevansi.

Secara teoritis, penelitian ini menegaskan bahwa hukum acara perdata harus diubah agar lebih sesuai dengan kemajuan teknologi. Pedoman yang seragam untuk pembuktian elektronik diperlukan, dan hakim dan aparat hukum harus diperkuat dalam forensik digital. Berpotensi menjadi alat bukti digital yang sangat efektif dan sah untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di era digital, karena bukti digital dapat menjadi lebih legal, dapat diandalkan, dan dapat dipercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuady, M. (2020). *Teori hukum pembuktian dan aplikasinya di pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Hanim, L. (2020). *Hukum pembuktian elektronik dalam perkara perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (2019). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 1866.
- Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, S. (2019). *Hukum acara perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Nurbayani, E. (2021). *Analisis yuridis alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di pengadilan agama*. Bandung: Refika Aditama.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 157 K/AG/2019.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*, Pasal 5 ayat (1).
- Sjahdeini, S. R. (2018). *Hukum pembuktian dalam perkara perdata dan pidana*. Jakarta: Kencana.
- Subekti, R. (2014). *Hukum pembuktian*. Jakarta: Intermasa.